

Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Mutiara

Nurlaila Ridiyani Daud¹⁾, Frahmawati Bumulo²⁾, Roy Hasiru³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

^{2), 3)}Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Email: 06nurlailadaud@gmail.com

Abstract

This study aims to know the influence of village fund policy on village development in Mutiara Village, Paguyaman Sub-district, Boalemo Regency. This is a quantitative study using ex post facto method. This study uses primary data collected through the distribution of questionnaires to 41 respondents in Mutiara Village, Paguyaman Sub-district. The data analysis technique uses simple linear regression. The finding indicates that there is an influence of village fund policy (X) on village development (Y) in Mutiara Village, Paguyaman Sub-district Boalemo Regency. The influence of village fund policy (X) on village development (Y) is 78.7% while the remaining 21.3% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords : Village fund policy, Village Development

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan tersebut bukan hanya sebagai produk dan kebijakan pemerintah (*Top-down planning*), namun juga diharapkan adanya bentuk partisipasi dari berbagai orang dan sekelompok masyarakat atau swasta yang bisa disebut stakeholders baik secara langsung (*Bottom up planning*). Ini dikarenakan produk dan kebijakan perencanaan tersebut merupakan proses awal, yang

bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Arah kebijakan dana desa adalah menyempurnakan formula pengalokasian dana desa fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemerdayaan masyarakat cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah serta dengan penyaluran cara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan maka penggunaan dana desa perlu di arahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi

terwujudnya kemandirian desa. penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hal pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dari prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Mutiara bahwa pemerintah sudah mengupayakan pembangunan seperti pembangunan jamban dan rumah layak huni namun masih terdapat pembangunan desa yang belum efektif, yang dapat dilihat dari masih ada pembangunan yang belum terealisasi. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sawah tentu mereka membutuhkan irigasi untuk mengalir sawahnya sedangkan di Desa Mutiara belum tersedia irigasi, di bidang kesehatan belum tersedia gedung polindes, serta pembangunan jalan yang belum merata karena hanya di fokuskan di jalan raya sehingga masih terdapat jalan yang rusak di beberapa titik. Pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan kebijakan dana desa yang di terapkan di desa tersebut. Berdasarkan data dana Desa Mutiara yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Dana Desa dan Realisasi Dana Desa Di desa Mutiara Pada Tahun 2019, 2020 dan 2021

Desa	2019	
	Anggaran	Realisasi
Mutiara	955.533.000	955.533.000
	2020	

	Anggaran	Anggaran
	1.006.617.000	1.006.617.000
2021		
	Anggaran	Anggaran
	988.074.000	988.074.000

Sumber : Arsip Kantor Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Dari data dana desa pada Tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dana desa di desa mutiara mengalami siklus yang naik turun hal ini dapat di lihat dari anggaran Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dan di tahun 2021 mengalami penurunan. Dilihat dari data di atas bahwa anggaran 2019 telah di alokasikan di beberapa pembangunan yakni Insentif Guru Paud sekitar Rp. 102,600,000, Pelatihan Kader Tehnik Rp. 7,508,500 Pembangunan Rumah Layak Huni Rp. 498,468,500 Lampu Tenaga surya Rp. 166,500,00 dan Pelatihan Bumdes Rp. 9250,500,.

Dapat Dilihat juga Alokasi dana desa Anggaran Tahun 2020 Yakni Alat Kesehatan Rp. 1.300,000 PMT Rp. 40.458,000, Pembangunan jamban 12 Unit Rp. 92 .43000 Rumah Layak Huni Rp. 493.500,000 Pembangunan Plat Deker Rp. 11.533,500 Wifi Rp. 7.048.500 Insentif Kader Posyandu Sub Rp. 43.860,000 Pelatihan Desa Rp.2.500,000 Penganggaran Covid 19 Rp.27.242,000 Pemberian BLT Rp. 289.800,000 Pelatihan Kader Tehnik Rp. 7.508,500. Sedangkan Tahun 2021 Alokasi Anggarannya Yakni Rumah Layak Huni 4 Unit Rp. 288,899,200 Jamban 4 unit Rp. 35,816,000 Septitank 1 unit Rp. 3,248,000 Insentif Kader Posyandu Rp.

27,000,000 Insentif/ PPKB/Sub PPKD Rp. 13,860,000 Insentif KPM Rp. 5,400,000 Pemberian Makanan Tambahan Rp. 26,100,000 Alat Kesehatan Rp. 11, 162,000 Pengadaan Keadaan Darurat Covid 19 Rp. 79,046,000 Pemberian BLT-DDS Rp. 255,600,000 Dan Saluran Drainase 78 Meter Rp. 35,353,800. Mempunyai korelasi yang sama antara anggaran dan realisasinya.

Kebijakan dana desa sudah mempunyai keterbukaan rencana dan keterbukaan tujuan karena sudah dilakukan secara efektif melalui musdus dan musrembangdes tetapi belum cukup efektif. Dari segi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi staf finansial masih kekurangan orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan yang masih kurang seperti kurangnya ketersediaan komputer dan wifi.

Kebijakan dana desa tersebut tentunya akan berdampak pada pembangunan desa, karena jika kebijakan dana desa tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan mempengaruhi pembangunan desa seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa dapat mencintapkan pembangunan dan memberdayakan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Desa

Pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan Menurut Nain (2019:23). Sejak indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Pembangunan desa berdasarkan permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa. Dalam ketentuan umum, Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa dan Permen Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) disusun dalam periode 6 tahun, yang memuat visi dan misi kepala desa arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa". Dengan indikator menurut Indrawijaya (2016:12) meliputi:

a. Kebijakan dasar

Kebijakan dasar yakni adanya peraturan yang mengatur tentang desa, tujuan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar kebijakan dasar mempunyai keterbukaan rencana dan keterbukaan tujuan.

b. Kejelasan strategi

Strategi betumpu pada proses kejelasan program, sasaran dan kejelasan tujuan menyangkut

sumber daya manusia dan sumber daya material.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan yakni kesesuaian kebijakan dalam perencanaan dan pengawasan.

d. Target yang dicapai

Target hasil merupakan tujuan dari kebijakan serta hasil yang dicapai agar sesuai rencana dan memperoleh kepuasan seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Desa

Kurangnya informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga mengakibatkan ada saja kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: *mindset* atau mentalitas dari para birokrasi yang belum berubah dari segi pelayanan sumber daya manusia yang terbatas, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, kurangnya partisipasi masyarakat sumber daya alam yang tidak memadai, lokasi daerah kebudayaan daerah yang masih keta Warouw dkk (2015:14).

Kebijakan Dana Desa

Peraturan dana desa sudah diatur dalam pasal 4 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015 ditegaskan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan merupakan rangkaian dari asas yang menjadi garis

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah). Pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu, Dachi (2017:4). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan suatu alternatif yang digunakan oleh pemerintah dalam hal menjalankan rencananya agar berjalan baik, sehingga mencapai target yang diinginkan.

Menurut Toha (2008) dalam Tahir (2014:30) model-model kebijakan publik terdiri dari tujuh yakni :

1. Model Elite (*policy* sebagai preferensi elite)

Teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan *policy* hendaknya dibuat apatis atau miskin akan informasi. Elite secara pasli lebih banyak sering membentuk opini masyarakat dalam persoalan *policy* dibandingkan dengan masa membentuk opini publik.

2. Model Kelompok (*Policy* sebagai keseimbangan kelompok)

Model kelompok berusaha menerangkan semua aktivitas-aktivitas politik yang bermanfaat didalam hubungannya dengan "perjuangan kelompok" pembuat keputusan dipandang secara ajek menanggapi tekanan-tekanan dari kelompok dengan cara *bargaining*, *negosiasi* dan *kompromi* dari tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh. Suatu contoh dari model kelompok ini dikenal dengan koalisi.

3. Model kelembagaan (Institution model, *Policy* sebagai hasil dari lembaga)

Penting diingat bahwa pengaturan kelembagaan dalam *Publik Policy* merupakan persoalan empiris yang membutuhkan penelitian lebih lanjut sering kali dijumpai bahwa orang-orang merupakan penelitian ini untuk melakukan pembaruan acak kali terperangkap pada salah duga yang apriori. Mereka beranggapan bahwa perubahan dalam kelembagaan akan mengakibatkan juga dalam perubahan kebijakan padahal kenyataannya tidak mesti demikian.

4. Model proses (*Policy* sebagai suatu aktivitas politik)

Publik policy dilihat dari proses ini sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan politik dari mulai identifikasi masalah, perumusan, pengesahan, pelaksanaan dan evaluasi. Model proses hanya menekankan bagaimana tahapan aktifitas yang dilakukan didalam menghasilkan policy. Model ini kurang memperhatikan model substansi yang akan dibuat. Dengan demikian sebagian ahli mengatakan bahwa pandangan-pandangan dari model proses ini terlalu sempit dibandingkan model lain walaupun dikatakan sempit, model ini mempunyai kegunaan yang besar untuk mengetahui aneka macam dalam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan.

5. Model Rasionalisme (*Policy* sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Pengertian rasionalisme ini dipakai silih berganti dengan pengertian efisiensi. Dengan demikian, suatu *policy* dikatakan

rasionalitas jika policy ini dianggap hal ini berarti bahwa rasio antara nilai-nilai yang dicapai dan nilai-nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif *policy* lainnya.

6. Model Inkrementalisme (*Policy* sebagai kelanjutan masa lalu)

Inkrementasi didalam usahanya menciptakan program, *policy*, dan pembiayaan-pembiayaan dasar dan pemikirannya adalah bersifat konservatif dan perhatiannya terhadap program baru diputuskan untuk menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang telah ada.

7. Model Sistem (*Policy* sebagai hasil dari suatu sistem)

Setiap sistem pada hakikatnya menyerap tuntunan antra lain berupa konflik. Agar dapat mentransformasikan tuntutan-tuntutan ini menjadi suatu kenyataan berupa hasil dari *public policy* maka tuntutan-tuntutan tersebut harus diatur dalam tuntutan-tuntunan kelompok misalnya seperti partai politik hasil dari publik policy itu barangkali akan dapat mempengaruhi untuk melakukan penyempurnaan dalam suatu lingkungan dan tuntunan-tuntunan baru yang berkemungkinan bisa timbul.

Adapun indikator Kebijakan dana desa menurut Agustino (2016) yaitu:

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan dinas pemberdayaan masyarakat, kecamatan.

Begitupun komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Adapun sub indikator dalam komunikasi sebagai berikut:

- a. Transmisi. Dalam hal ini penyaluran komunikasi yang baik merupakan penyampaian kebijakan atau penyaluran komunikasi kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan.
- b. Kejelasan kebijakan. Dalam hal ini kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar para pelaksana maupun pihak yang berkepentingan tau mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya

Indikator ini merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik itu SDM, finansial maupun sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan dana desa. Berikut sub indikator dalam sumber daya:

- a. Staf SDM sangat berperan penting dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran dana desa.
- b. Informasi merupakan sumber kedua dalam implementasi kebijakan.
- c. Wewenang pengelolaan dana desa secara penuh merupakan wewenang desa itu sendiri.
- d. Fasilitas yakni alat-alat yang menunjang pengelolaan kebijakan seperti komputer, proyektor dan wifi.

3. Disposisi

Sikap pelaksana selain dua indikator diatas sikap pelaksana juga penting, karena sikap pelaksana jika tidak memiliki dedikasi dalam menjalankan tugasnya maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berikut subindikator disposisi:

- a. Pengangkatan birokrat pada pengangkatan pelaksana yang memiliki dedikasi tentunya berpengaruh terhadap sikap pelaksana itu sendiri
 - b. Insentif. Merupakan pemberian keuntungan kepada pelaksana kebijakan untuk disposisi aparat terhadap kebijakan
- ## 4. Struktur birokrasi

Kebijakan publik tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga pihak. Oleh sebab itu diperlukan struktur birokrasi yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil. Berikut sub indikator dalam struktur birokrasi:

- a. Standar Operasional Prosedur telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- b. Ragmentasi. Yakni penyebaran tanggung jawab pekerjaan kepada beberapa unit kerja dalam organisasi.

Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan prioritas pemerintah nasional salah satu bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam membangun desa adalah melalui program kebijakan dana desa dengan adanya dana desa pembangunan desa yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa jauh lebih berkurang. Hal itu dapat membuktikan bahwa dana desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembangunan desa. Pembangunan dana desa yang

dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana menunjang kehidupan masyarakat.

Dyha (2017) menyatakan bahwa kebijakan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa yang dapat dilihat berdasarkan indikator kebijakan dasar, strategi, pengorganisasian, pelaksanaan, target hasil.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang melihat pengaruh antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebanyak 41 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner (angket), dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis non parametrik.

Pembahasan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah kebijakan dana Desa (variabel X) dan variabel terikat adalah Pembangunan Desa (Variabel Y) Di Desa Mutiara

Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan yang telah dicantumkan sebelumnya yaitu penelitian ingin mengukur besarnya Pengaruh Kebijakan dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Analisis data diawali dengan pengujian validitas dan realibilitas instrumen penelitian untuk untuk menguji ketepatan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian analisis data diantaranya pengujian analisis deskriptif variabel, uji normalitas data dan analisis regresi.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian dengan pengujian regresi linear sederhana yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: $Y=12,870+0,890X$ Nilai konstanta sebesar **12,870** menunjukkan jika tidak terdapat pengaruh dari kebijakan Dana Desa maka rata-rata nilai dari variabel Pembangunan Desa Adalah sebesar **12,870** satuan, Nilai Koefisien Regresi Variabel X Kebijakan Dana Desa sebesar **0,890** menunjukkan setiap perubahan variabel Kebijakan Dana Desa sebesar 1 satuan akan mempengaruhi pembangunan desa.

Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 22 diperoleh hasil yaitu t-hitung 11,990 > t-tabel 2,02108 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel Kebijakan

Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Desa (Y) yang berarti bahwa pengaruh Kebijakan Dana Desa Berpengaruh terhadap Pembangunan Desa Di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman kabupaten Boalemo. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Pengaruh kebijakan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembanguna Desa Di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo di terima dalam penelitian ini.

Kemudian berdasarkan dari hasil analisis koefisien dan determinasi yang di desuaikan angka *R Square* adalah sebesar 0,787 Atau sebesar 78,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 78,7% variabilitas Pembangunan Desa (Y) dapat dijelaskan oleh variable Kebijakan Dana Desa (X), sedangkan sisanya sebesar 21,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh alokasi dana desa terhadap Pembangunan Desa sebesar 78,7% di alokasikan pada Rumah layak huni sebesar 23%, jamban 5 %, MCK 1,2 %, insentif kader posyandu 4%, insentif PPKB/Sub 3%, Insentif PKM 2%, pemberian makanan tambahan 3,5%, alat kesehatan 2,5%, pengadaan keadaan darurat Covid 19 8,5 %, BLT/ DDS 21%, dan saluran Drainase 5%. Sedangkan 21,3% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang di lakukan oleh Dwinanto Priyo Susetyo SE.M. Ak dan Mira Sumira, SE/2019 dengan judul Pengaruh dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjelaskan

bahwa Pengaruh pembangunan desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa memiliki hubungan yang searah dengan tingkat hubungan yang “sedang” adapun hubungan yang searah artinya jika pembangunan desa meningkat maka pemberdayaan masyarakat desa meningkat, jika pembangunan desa menurun maka pemberdayaan masyarakat desa menurun.

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektifitas program pembangunan desa (Lutfi Nur Fahri:2017) bahwa penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dana desa secara baik dapat dilakukan dengan menejemen keuangan desa sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap manejemen keuangan desa untuk meningkatkan efektifitas pembangunan desa

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa di Desa mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa dengan adanya Kebijakan Dana Desa akan meningkatkan Pembangunan Desa.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pemerintah desa memastikan dana desa yang dialokasikan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran dengan melakukan pengembangan sosial, pengembangan ekonomi, pengembangan politik, pengembangan budaya, pengembangan lingkungan dan pengembangan personal/ spritual.
2. Hendaknya pemerintah desa melaksanakan perannya sesuai dengan undang- undang yang berlaku yakni UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. dalam melaksanakan pembangunan desa khususnya bidang infrastruktur desa pemerintah desa harus melibatkan peran serta masyarakat mulai dari pencernaan program pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta : Jakarta
- Dachi Rahmat alyakin. 2017 *Proses dan analisis kebijakan, kesehatan*. Depublish : Yogyakarta.
- Ghozali, Imam.2015. *model persamaan stuktural konsep aplikasi dengan program amos ver.16.0* semarang badan penerbit UNDIP
- Iskandar. 2016. *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*. Bandung : Puspaga.
- Kalimandhanu. 2014. *Studi Tentang Pengelolaan alokasi Dana Desa Di Desa Perangat Selatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Ejournal Ilmu pemerintahan.
- Luthfi Nur Fahri. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Vol.11 No.1 hal.71-88
- Mariene Wararou, Ricky Leonardus Rengkung, Paulus Adrian Pangemanan 2015. *Kajian Faktor-faktor dalam proses pembangunan desa di era ekonomi daerah dikecamatan Sinosayang*. ASE Volume 11 No 2 halaman 13-20
- Nain, Umar. 2019 *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa: Makasar
- PP RI No. 27 Tahun 2005 tentang Desa.
- No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan
- Sudjana ,2016. *penilaian hasil proses belajar mengajar* : Bandung Rosdakarya
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi*. Bandung : Alfabeta.

Transmigrasi No. 22 Tahun 2016.
Tentang Penerapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

-----No. 6 Tahun 2014
tentang Desa

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa
merupakan Otonomi yang asli,
Bulat, dan utuh*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.